



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 56.B TAHUN 2015

TENTANG

**PENYEDERHANAAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
IZIN GANGGUAN, SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN DAN TANDA
DAFTAR PERUSAHAAN PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PADANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif, perlu penyederhanaan prosedur memperoleh Izin Gangguan, Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyederhanaan Standar Operasional Prosedur Izin Gangguan, Surat Izin Usaha Perdagangan Dan Tanda Daftar Perusahaan Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4843);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5049);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4675), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4892);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);

13. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.11/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
20. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
21. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 09);
22. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 6);
23. Peraturan Walikota Padang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padang (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 57);
24. Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 37).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PENYEDERHANAAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN GANGGUAN, SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN DAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PADANG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Padang.
4. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut BPMPTSP adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD Adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang;
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut PTSP, adalah kegiatan pelaksanaan suatu perizinan dan non perizinan di bidang Penanaman Modal dan Teknis Daerah yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen, yang dilakukan dalam satu tempat.
7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal oleh Perseorangan atau Badan Usaha, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing untuk melakukan usaha diwilayah Kota Padang.
8. Perizinan Penanaman Modal adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang diterbitkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Non Perizinan Teknis Daerah adalah pemberian persetujuan atau legalitas usaha oleh Pemerintah Daerah melalui penyelenggaraan PTSP berdasarkan pelimpahan kewenangan kepada Badan Hukum atau perseorangan dalam bentuk Rekomendasi Pendahuluan dan Tanda Daftar.
10. Izin Mendirikan Bangunan adalah Izin tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
11. Izin Gangguan (*Hinder Ordonantie*) adalah Izin tertulis tempat usaha/kegiatan yang diberikan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.
12. Surat Izin Usaha Perdagangan selanjutnya disingkat SIUP adalah Izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan atau perorangan untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
13. Tanda Daftar Perusahaan selanjutnya disingkat TDP adalah Izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan atau perorangan untuk mendapatkan Tanda Pengesahan yang diberikan kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaannya.
14. Standar Operasional Prosedur selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintah, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

15. Standar Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah tolok ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan perizinan dalam pelayanan terpadu satu pintu.
16. Jenis Pelayanan adalah pelayanan yang dihasilkan oleh unit penyelenggaraan pelayanan.
17. Prosedur Pelayanan adalah aktivitas pelayanan dari awal sampai dengan akhir pemberian pelayanan.
18. Persyaratan adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan.
19. Sarana dan Prasarana adalah fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan.
20. Waktu Penyelesaian adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan.
21. Masa berlaku adalah lama seluruh proses pelayanan.

BAB II
PROSEDUR MEMPEROLEH IZIN GANGGUAN
Pasal 2

- (1) Pemohon yang mengurus Izin Gangguan, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada Kepala BPMPTSP dengan melampirkan:
 - a. Semua persyaratan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang pasal 6 ayat 2;
 - b. Untuk status tempat yang disewa yang tidak dapat melampirkan bukti kepemilikan atau penguasaan tanah dan / atau bangunan serta fotocopy IMB hanya diperlukan surat perjanjian kontrak antara si pemilik bangunan dengan si penyewa dengan materai 6000 atau dengan akta sewa menyewa yang diketahui oleh notaris.
 - c. Untuk gedung lama yang berusia lebih dari 30 tahun yang tidak memiliki IMB dapat diganti dengan surat keterangan dari pemohon yang menyatakan usia bangunan sudah lebih dari 30 tahun diketahui oleh Lurah setempat.
- (2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi, maka Kepala BPMPTSP menerbitkan Izin Gangguan selambat-lambatnya 15 hari kerja;

BAB III
WAKTU PENERBITAN IZIN GANGGUAN, SURAT IZIN USAHA
PERDAGANGAN, DAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
Pasal 3

Dalam hal pengurusan Izin Gangguan, Surat Izin Usaha Perdagangan, dan Tanda Daftar Perusahaan yang diurus langsung oleh Pimpinan/Direktur tanpa melalui Calo/Kuasa, jangka waktu penerbitan:

1. Izin Gangguan yang semula diterbitkan 15 hari kerja, dipersingkat menjadi 10 hari kerja jika persyaratan telah terpenuhi;
2. Surat Izin Usaha Perdagangan yang semula diterbitkan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja, dipersingkat menjadi 1 (satu) hari kerja jika persyaratan telah terpenuhi;
3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang semula diterbitkan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja, dipersingkat menjadi 1 (satu) hari kerja jika persyaratan telah terpenuhi.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Pada saat ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka peraturan Walikota tentang Izin Gangguan, SIUP dan TDP masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 1 Desember 2015

WALIKOTA PADANG,

ttd

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 1 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

ttd

NASIR AHMAD

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2015 NOMOR 57.B.